

Edukasi Perkawinan Berbasis Literasi Hukum Islam untuk Memperkuat Kesadaran Hukum Calon Pengantin

Afrizal

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: afrizalabd84@gmail.com

ABSTRACT

Limited understanding among prospective brides and grooms regarding marital rights, obligations, responsibilities, and legal consequences may affect their readiness to establish family life. Existing marriage education tends to emphasize general knowledge and the fulfillment of formal requirements, while Islamic legal literacy has not been adequately positioned as a central element in developing legal awareness. This study aims to analyze the concept of marriage education based on Islamic legal literacy and its contribution to strengthening the legal awareness of prospective married couples. The study employed a qualitative approach using library research. Data were obtained from books, journal articles, previous studies, laws and regulations, and other documents related to marriage education, Islamic marriage law, and legal awareness. The data were collected through documentation and analyzed using descriptive and interpretative content analysis. The findings indicate that marriage education has not fully integrated legal knowledge, understanding of legal objectives, the development of law-abiding attitudes, and the ability to apply Islamic legal principles in family life. Contextual, interactive, systematic, and continuous education has greater potential to improve prospective couples' understanding of marital rights, obligations, conflict resolution, and the protection of each spouse's rights. The study concludes that Islamic legal literacy should serve as a foundation for developing the materials and methods of marriage education. This study contributes to the field by proposing a conceptual framework that integrates legal knowledge, understanding, attitudes, and behavior to support the formation of legally aware, equitable, responsible, and harmonious families.

Keywords: Marriage Education, Islamic Legal Literacy, Legal Awareness

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman calon pengantin terhadap hak, kewajiban, tanggung jawab, dan akibat hukum perkawinan dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga. Edukasi perkawinan yang selama ini diberikan cenderung berfokus pada pengetahuan umum dan pemenuhan persyaratan formal, sedangkan penguatan literasi hukum Islam belum ditempatkan sebagai unsur utama dalam pembentukan kesadaran hukum. Penelitian ini

bertujuan menganalisis konsep edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam serta kontribusinya dalam menguatkan kesadaran hukum calon pengantin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan edukasi perkawinan, hukum perkawinan Islam, dan kesadaran hukum. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perkawinan belum sepenuhnya mengintegrasikan pengetahuan hukum, pemahaman terhadap tujuan hukum, pembentukan sikap patuh, dan keterampilan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Edukasi yang kontekstual, interaktif, sistematis, dan berkelanjutan lebih berpotensi meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak, kewajiban, penyelesaian konflik, serta perlindungan terhadap hak pasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum Islam perlu dijadikan dasar pengembangan materi dan metode edukasi perkawinan. Kajian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka konseptual edukasi perkawinan yang mengintegrasikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum untuk membentuk keluarga yang sadar hukum, adil, bertanggung jawab, dan harmonis.

Kata Kunci: Edukasi Perkawinan, Literasi Hukum Islam, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang menyatukan dua keluarga. Perkawinan memiliki dimensi keagamaan, sosial, psikologis, dan hukum yang saling berkaitan. Setiap pasangan dituntut memiliki kesiapan yang memadai agar mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga (Kurniawan et al., 2025). Oleh karena itu, perkawinan harus dipersiapkan secara matang sebelum calon pengantin memasuki kehidupan keluarga.

Pelaksanaan perkawinan menimbulkan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Suami dan istri memiliki kedudukan serta peran yang harus dijalankan secara seimbang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu dasar terciptanya hubungan rumah tangga yang adil dan harmonis. Sebaliknya, pengabaian terhadap tanggung jawab perkawinan dapat menimbulkan perselisihan, ketidakadilan, dan keretakan keluarga (Adharsyah et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman mengenai ketentuan perkawinan sangat diperlukan oleh setiap calon pengantin.

Pada kenyataannya, tidak semua calon pengantin memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum perkawinan Islam. Sebagian calon pengantin lebih memusatkan perhatian pada persiapan administratif dan pelaksanaan acara perkawinan daripada kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Keterbatasan pemahaman hukum dapat menyebabkan pasangan tidak mengetahui hak, kewajiban, dan cara menyelesaikan persoalan keluarga secara tepat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum Islam menjadi kebutuhan penting dalam mempersiapkan calon pengantin.

Edukasi perkawinan dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang terarah mengenai kehidupan keluarga kepada calon pengantin. Materi edukasi tidak hanya mencakup tujuan dan tata cara perkawinan, tetapi juga membahas hak dan kewajiban pasangan, komunikasi keluarga, serta penyelesaian konflik. Edukasi yang berbasis literasi hukum Islam membantu calon pengantin memahami ketentuan perkawinan secara lebih sistematis dan aplikatif (Ramadhan, 2025). Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membentuk sikap patuh, bertanggung jawab, dan sadar terhadap akibat hukum dari setiap tindakan dalam rumah tangga. Dengan demikian, edukasi perkawinan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesiapan hukum calon pengantin.

Kesadaran hukum calon pengantin tidak cukup dibentuk melalui penyampaian informasi hukum secara formal. Kesadaran tersebut perlu dikembangkan melalui proses edukasi yang mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan persoalan kehidupan keluarga. Edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam dapat menghubungkan pengetahuan normatif dengan penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan calon pengantin memahami hukum bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga (A. M. Jamil, 2025). Atas dasar itu, kajian mengenai edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam penting dilakukan untuk menguatkan kesadaran hukum calon pengantin.

Edukasi perkawinan bagi calon pengantin pada umumnya telah memuat berbagai pengetahuan dasar mengenai kehidupan rumah tangga. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya menempatkan literasi hukum Islam sebagai landasan utama dalam membentuk kesadaran hukum calon pengantin. Materi yang disampaikan masih cenderung berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan kesiapan umum menghadapi perkawinan. Akibatnya, aspek pemahaman terhadap hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab keluarga belum memperoleh perhatian yang

memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan edukasi perkawinan dan kebutuhan penguatan kesadaran hukum calon pengantin.

Selain persoalan materi, efektivitas metode edukasi perkawinan dalam meningkatkan pemahaman hukum calon pengantin juga belum diketahui secara mendalam. Penyampaian materi yang bersifat singkat dan satu arah belum tentu mampu membentuk pemahaman yang aplikatif dalam kehidupan rumah tangga. Calon pengantin mungkin mengetahui ketentuan hukum secara umum, tetapi belum tentu mampu menerapkannya ketika menghadapi persoalan keluarga. Belum banyak diketahui sejauh mana edukasi yang diberikan dapat memengaruhi sikap, kepatuhan, dan tanggung jawab hukum pasangan setelah menikah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menelaah hubungan antara proses edukasi perkawinan dan tingkat kesadaran hukum calon pengantin.

Kesenjangan lainnya berkaitan dengan belum tersedianya model edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam yang tersusun secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan. Model edukasi yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan pengetahuan hukum, kemampuan memahami persoalan, serta keterampilan menerapkan ketentuan Islam dalam kehidupan keluarga. Padahal, kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan calon pengantin dalam memahami tujuan dan manfaat hukum tersebut. Kajian mengenai model edukasi yang sesuai masih diperlukan agar pembinaan calon pengantin tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban formal. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan edukasi perkawinan yang mampu menguatkan kesadaran hukum calon pengantin.

Penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan, kesiapan calon pengantin, serta upaya membentuk keluarga yang harmonis (Prayogi & Jauhari, 2021). Sejumlah kajian juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (A. R. Jamil, 2025). Namun, kajian tersebut belum banyak menempatkan literasi hukum Islam sebagai unsur utama dalam membangun kesadaran hukum calon pengantin. Edukasi perkawinan masih lebih sering dipahami sebagai penyampaian pengetahuan umum daripada proses pembentukan sikap hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menghubungkan edukasi perkawinan, literasi hukum Islam, dan kesadaran hukum calon pengantin.

Kesenjangan tersebut penting diisi karena pengetahuan mengenai hukum perkawinan tidak cukup hanya dipahami secara teoritis. Calon pengantin juga perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam ketika menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Pemahaman yang baik diharapkan dapat mencegah munculnya pengabaian

kewajiban, ketidakadilan, dan konflik keluarga yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Edukasi yang sistematis, kontekstual, dan mudah dipahami dapat menjadi sarana untuk mengubah pengetahuan hukum menjadi sikap patuh dan perilaku yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan literasi hukum Islam diperkirakan memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kesadaran hukum calon pengantin.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan edukasi perkawinan yang berbasis pada literasi hukum Islam. Kajian ini bertujuan menganalisis materi, metode, dan proses edukasi yang diberikan kepada calon pengantin dalam membentuk pemahaman terhadap hukum perkawinan. Penelitian ini juga berupaya mengetahui kontribusi edukasi tersebut dalam meningkatkan sikap patuh, tanggung jawab, dan kemampuan menerapkan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Hal-hal tersebut menjadi fokus yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada dugaan bahwa semakin baik edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam, semakin kuat pula kesadaran hukum calon pengantin.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian (Benuf & Azhar, 2020; Sugiyono, 2019). Sumber tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan edukasi perkawinan, literasi hukum Islam, dan kesadaran hukum calon pengantin. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan hubungan antarvariabel yang menjadi fokus penelitian.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama yang membahas hukum perkawinan Islam, pendidikan calon pengantin, serta ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku pendukung, dan dokumen yang relevan dengan pembentukan kesadaran hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan kepustakaan sesuai dengan fokus kajian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, keterpercayaan, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif dan interpretatif. Analisis dilakukan dengan

menelaah konsep edukasi perkawinan, unsur-unsur literasi hukum Islam, serta indikator kesadaran hukum calon pengantin yang terdapat dalam berbagai sumber. Selanjutnya, data dikelompokkan, dibandingkan, dan dihubungkan untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan dalam kajian terdahulu. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan peran edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam dalam menguatkan kesadaran hukum calon pengantin. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang sistematis dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan edukasi perkawinan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi perkawinan merupakan bagian penting dalam mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Program tersebut pada umumnya memberikan pengetahuan dasar mengenai tujuan perkawinan, pembentukan keluarga harmonis, dan tanggung jawab pasangan. Edukasi perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk mengurangi ketidaksiapan calon pengantin dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga (Wati et al., 2025). Meskipun demikian, pelaksanaannya masih lebih banyak berorientasi pada penyampaian informasi umum mengenai kehidupan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan aspek kesadaran hukum masih perlu memperoleh perhatian yang lebih serius.

Materi edukasi perkawinan yang ditemukan dalam berbagai sumber umumnya mencakup hak dan kewajiban suami istri. Calon pengantin diperkenalkan dengan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga keharmonisan, dan membangun komunikasi yang baik. Materi tersebut penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan emosional, tetapi juga pemahaman terhadap kedudukan hukum masing-masing pasangan. Namun, penyampaian materi hak dan kewajiban masih sering dilakukan secara normatif dan belum dihubungkan dengan persoalan nyata yang mungkin terjadi dalam keluarga. Akibatnya, calon pengantin dapat mengetahui aturan secara umum tanpa memahami cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Angriyanti et al., 2025).

Literasi hukum Islam belum sepenuhnya dijadikan sebagai kerangka utama dalam penyusunan materi edukasi perkawinan. Literasi hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui ketentuan halal, haram, wajib, dan larangan dalam perkawinan. Literasi tersebut juga mencakup kemampuan memahami tujuan hukum, akibat hukum, serta nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Calon pengantin perlu diarahkan untuk memahami hubungan antara aturan perkawinan dan perlindungan terhadap hak setiap

anggota keluarga (Astuti et al., 2025). Dengan demikian, edukasi perkawinan seharusnya tidak berhenti pada penguasaan informasi hukum secara tekstual.

Metode pelaksanaan edukasi perkawinan turut menentukan tingkat pemahaman calon pengantin. Metode ceramah satu arah masih banyak digunakan karena mudah dilaksanakan dan dapat menjangkau peserta dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi, metode tersebut cenderung menempatkan calon pengantin sebagai penerima informasi yang pasif. Peserta belum memperoleh ruang yang memadai untuk bertanya, berdiskusi, dan menganalisis persoalan hukum yang mungkin dihadapi setelah menikah. Keadaan ini menyebabkan materi hukum yang disampaikan belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran dan keterampilan praktis (Linadi, 2023).

Durasi edukasi perkawinan yang relatif singkat juga menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam kajian kepustakaan. Banyak materi penting harus disampaikan dalam waktu terbatas, sehingga pembahasannya tidak dapat dilakukan secara mendalam. Calon pengantin hanya memperoleh gambaran umum mengenai perkawinan tanpa kesempatan yang cukup untuk memahami persoalan secara bertahap. Padahal, pembentukan kesadaran hukum memerlukan proses belajar, penghayatan, dan pembiasaan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, edukasi perkawinan perlu dirancang sebagai proses pembinaan, bukan sekadar kegiatan formal sebelum akad nikah.

Edukasi yang kontekstual lebih berpotensi meningkatkan pemahaman hukum calon pengantin. Materi yang dikaitkan dengan kasus nyata dapat membantu peserta memahami akibat dari pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pembahasan mengenai nafkah, komunikasi pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran (Amiruddin et al., 2026). Melalui pembahasan tersebut, calon pengantin dapat belajar menghubungkan ketentuan hukum Islam dengan persoalan yang mungkin mereka alami. Pendekatan ini membuat hukum lebih mudah dipahami sebagai pedoman praktis dalam kehidupan keluarga.

Edukasi perkawinan yang interaktif juga ditemukan lebih sesuai untuk mendukung penguatan kesadaran hukum. Diskusi, simulasi, studi kasus, dan tanya jawab dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan tersebut membantu calon pengantin menguji pemahaman, menyampaikan pandangan, dan menemukan solusi terhadap persoalan keluarga. Metode interaktif juga memungkinkan pendidik mengetahui bagian materi yang belum dipahami oleh peserta. Dengan demikian, keberhasilan edukasi tidak hanya diukur dari tersampainya materi, tetapi juga dari perubahan pemahaman dan sikap calon pengantin.

Kesadaran hukum memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan. Kesadaran hukum dimulai dari pengetahuan mengenai aturan perkawinan, kemudian berkembang menjadi pemahaman terhadap tujuan dan manfaat aturan tersebut. Pemahaman yang baik dapat membentuk sikap menerima, menghargai, dan menaati ketentuan hukum Islam. Sikap tersebut selanjutnya diharapkan tercermin dalam perilaku bertanggung jawab ketika menjalankan kehidupan rumah tangga (Mangku & Yuliartini, 2020). Oleh karena itu, edukasi perkawinan harus mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

Penguatan kesadaran hukum juga memerlukan materi yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga. Calon pengantin perlu memahami bahwa hukum perkawinan tidak hanya berisi kewajiban formal, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap martabat, hak, dan kesejahteraan pasangan. Pemahaman tersebut dapat mencegah penggunaan ajaran agama untuk membenarkan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Edukasi perkawinan harus menekankan pentingnya musyawarah, tanggung jawab, penghormatan, dan penyelesaian konflik secara adil. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat dipahami sebagai dasar untuk membangun hubungan keluarga yang seimbang dan bermartabat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam perlu dikembangkan secara sistematis, kontekstual, interaktif, dan berkelanjutan. Materinya perlu mengintegrasikan ketentuan hukum perkawinan, tujuan pembentukan keluarga, penyelesaian persoalan, dan perlindungan hak pasangan. Metode pembelajaran juga harus memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk memahami dan menerapkan hukum dalam berbagai situasi kehidupan rumah tangga. Analisis penulis menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi dapat muncul karena proses edukasi belum mampu mengubah pengetahuan menjadi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam dapat menjadi strategi penting untuk membentuk calon pengantin yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan siap membangun keluarga yang adil serta harmonis.

PENUTUP

Hasil kajian menunjukkan bahwa edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam berperan penting dalam menguatkan kesadaran hukum calon pengantin. Edukasi tersebut membantu calon pengantin memahami ketentuan hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Penguatan kesadaran hukum tidak hanya dilakukan melalui penyampaian aturan, tetapi juga melalui pemahaman terhadap tujuan, nilai

keadilan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis peran edukasi perkawinan berbasis literasi hukum Islam dalam membentuk kesadaran hukum calon pengantin telah terjawab.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi perkawinan dipengaruhi oleh materi, metode, dan keberlanjutan proses pembelajaran. Materi yang kontekstual dan berkaitan dengan persoalan nyata keluarga lebih mudah dipahami oleh calon pengantin. Metode interaktif seperti diskusi, tanya jawab, simulasi, dan studi kasus dapat membantu peserta mengubah pengetahuan hukum menjadi sikap serta perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, edukasi perkawinan perlu dilaksanakan secara sistematis, aplikatif, dan tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan formal sebelum perkawinan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka konseptual edukasi perkawinan yang mengintegrasikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Kajian ini menegaskan bahwa literasi hukum Islam dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan materi dan metode pembinaan calon pengantin. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, penyelenggara bimbingan perkawinan, dan pihak terkait dalam merancang program edukasi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan edukasi perkawinan yang berorientasi pada pembentukan keluarga yang sadar hukum, adil, bertanggung jawab, dan harmonis.

REFERENSI

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Amiruddin, M. P. I., Hafid, S., & Jamiliya Susantin, M. (2026). *Parenting Education untuk Pencegahan Pernikahan Dini*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Angriyanti, A. N., Kumaini, R., Anwar, S., & Al Qoryna, N. H. (2025). Efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan rumah tangga harmonis: Studi kasus KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 237–256.
- Astuti, T., Shabah, M. A. A., Supriyanto, A., & Wastoni, O. (2025). Sosialisasi Literasi Hukum Keluarga Islam sebagai Benteng Pernikahan Usia Dini. *Al Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 4(1), 1–12.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Jamil, A. M. (2025). Kesadaran Hukum Islam dalam Memahami Dampak Pernikahan Usia Muda bagi Calon Pengantin Muslim. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 152–163.
- Jamil, A. R. (2025). Penyuluhan Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Bagi Pasangan Pranikah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–13.
- Kurniawan, R., Arsyad, M., & Santoso, H. (2025). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 2(1), 151–164.
- Linadi, K. E. (2023). Pelatihan Pembelajaran Interaktif untuk Pelaksana Kelas Persiapan Pernikahan di Kecamatan Sambi Boyolali. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, 3(2), 54–60.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–155.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223–242.
- Ramadhan, A. R. (2025). Strategies for Islamic Pre-Marital Counseling through Education in Fiqh Munakahat for Prospective Couples. *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 67–83.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wati, K., Manjuntak, M. H., Daulay, S. M., Lbs, G. M., & Yahfizham, Y. (2025). Sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Edukasi Pra Nikah Melalui Program Sosialisasi KKN UIN SU dengan KUA Dolat Rayat. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 491–498.